79 Nomor : 5/A

PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TIHGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1976

TENTANG

UNTUK MEHGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAÉRAH
KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR: 36/DPRD/1952
TANGGAL 11 DESEMBER 1952 TENTANG
PUNGUTAN PAJAK ANJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, ketentuan pungutan tarip Pajak Anjing sebagaimana di - atur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/ 1952 tanggal 11 Desember 1952, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembang an keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan - dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957
 - 4. Peratúran Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 tahun 1974.

MEMUNTUSKAN

MENETAPKAN.

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK ME

NGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL

MOJOKERTO NOMOR 36/DPRD/1952 TANGGAL 11 DESEM

BER 1952 TENTANG PUNGUTAN PAJAK ANJING.

Pasal - I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Homor 36/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang pungutan Pajak Anjing dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto diundangkan di papan Pengumuman Kentor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1953 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Kotamadya Mojokerto Nomer 8 tahun 1968 tanggal 26 Juli 1968, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah pungutan pajak ditetapkan tiap-tiap ekor anjing untuk tiap tahun pajak:

Anjing biasa, sebesar Rp. 150, -- (seratus lima puluh rupiah);
Anjing bertambun, sebesar Rp. 1.000, -- (seribu rupiah).

- BB Pasal 7 ayat (4), diubah dan harus dibaca sebagai berikut
 - (4) Bagi mereka yang pada waktu membayar pajak anjing untuk tahun pajak berikutnya tidak mengembalikan tanda pajak yang lama, diwajib kan membayar biaya pengganti, untuk setiap tanda pajak sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;
 - Pasal 9 Hukuman denda " sebanyak banyaknya Rp. 50,-- (lima puluh rupiah) dalam pasal ini harus dibaca " sebanyak banyaknya Rp. 250,-- (dua ratus lima puluh rupiah).
 - Pasal 10 Hukuman denda " sehanyak banyaknya Rp. 100,-- (seratus rupiah) dalam pasal ini harus dibaca Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari portama sesudah hari pengun dangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 dan Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 2 tahun 1961 tanggal 22 April 1961.

Mojokerto, 13 M e i 1976 DEVAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH VALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKER TO

Ketua,

ttd.

ttd.

S U H A D I

Ġ.

R. SOEHARTONO, BA MIP. 010014496

Sesuai dengan yang asoli

A.N. VALIKOTAMADYA KEPALA DAESAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap:/ttd

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Pijalakan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto - Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mejekerto tanggal 2 Juli 1979 Nomor: Hk. 184/1979

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAMA TIMUR -

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap./ttd

M.ARIEF MULJADI, SH NIF. 510019640 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojo - kerto tahun 1979 Seri A pada tanggal 4 Oktober 1979 Nomor : 5/A.

A.H. WALTKORANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARTJADI HIP. 010016425

Sosuzi dengan yang aseli

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd,

Drs. SLAMET HARIJADI